

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

KEPELABUHANAN DAN IZIN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dan pengelolaan kepelabuhanan dalam menunjang program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka;
- b. bahwa pembangunan infrastruktur, suprastruktur dan fasilitas kepelabuhanan serta kegiatan jasa kepelabuhanan perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG KEPELABUHANAN DAN IZIN KEPELABUHANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Bangka.
5. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai dan Danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Bangka.

6. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.
7. Izin Kepelabuhanan adalah izin transportasi yang diterbitkan untuk kegiatan usaha kepelabuhanan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan di daratan dan atau di perairan.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
9. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
10. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
11. Alur Pelabuhan adalah saluran atau terusan yang dipelihara oleh Pemerintah Daerah guna kepentingan arus lalu lintas keluar masuknya kapal kedalam pelabuhan
12. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
13. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.
14. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut Nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
15. Penyelenggara Pelabuhan adalah Badan atau Unit Pelaksana yang diberi izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.
16. Unit Pelaksana adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi sebagai perangkat Daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan Penyelenggara Kepelabuhan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang disahkan secara hukum oleh BUMD.
18. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKR Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
19. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKP Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
20. Salvage adalah kegiatan pengangkutan kerangka kapal dan atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkutan benda-benda berharga
21. Log Pond adalah perairan Pantai Laut / Sungai yang digunakan untuk penyimpanan kayu Log;
22. Instalasi bawah air adalah Instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam dalam air atau dipendam dibawah dasar laut / sungai;
23. Saluran Pengambilan / pembuangan air adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air dan pembuangan air untuk proses industri ;
24. Moda adalah alat angkut / sarana angkutan untuk memindahkan barang / hewan / orang / tumbuhan dari suatu tempat lainnya.
25. Sistem kepelabuhanan adalah pengaturan, pembinaan dan pengendalian pelabuhan yang dilaksanakan secara efisien, efektif dan terpadu dengan mempertimbangkan aspek geografis, lingkungan dan terpadu dengan mempertimbangkan keselamatan dan perkembangan sesuai azas desentralisasi dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

26. Penguasa Pelabuhan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya.
27. Kapal adalah kendaraan di air dengan bentuk dan jenis apapun, baik dilengkapi dengan alat maupun tidak, mengapung dipermukaan atau di bawah permukaan air.
28. Pelabuhan Pemerintah adalah Pelabuhan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota.
29. Pelabuhan Swasta adalah Pelabuhan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta, Koperasi dan Badan Hukum lainnya.
30. Pelabuhan Daratan (Dry Port) adalah Suatu tempat tertentu didaratan dengan batas-batas yang jelas dilengkapi dengan fasilitas - fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dan berfungsi sebagai pelabuhan.
31. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang terletak di alur sungai dan danau yang ditetapkan untuk melayani pelayaran untuk angkutan dan penyeberangan di sungai atau danau yang bersangkutan.
32. Rencana Induk Pelabuhan (RIP) adalah Rencana yang dibuat untuk pendirian suatu pelabuhan maupun pengembangan yang sudah ada, di dalamnya memuat rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan.
33. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah Hak pengelolaan atas lahan tanah, reklamasi dan pengurukan.
34. Nakhoda adalah Orang yang memimpin di atas kapal dan melakukan tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Wilayah Perairan adalah wilayah laut Kabupaten Bangka sejauh 4 mil dari batas pulau terluar.
36. Pengepilan adalah Pekerjaan mengikat,melepas,menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepaskan dari dermaga, Dolphin, Breasting, Pelampung, pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil.

BAB II

KEWENANGAN DI WILAYAH PERAIRAN

Pasal 2

- (1) Daerah mempunyai Kewenangan di wilayah Perairan.
- (2) Tanah Negara di Wilayah Perairan, kewenangan hak pengelolaannya merupakan hak Daerah.

BAB III

KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

Untuk memanfaatkan wilayah perairan sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Kawasan Pelabuhan digunakan untuk Penyelenggaraan Kepelabuhanan.

BAB IV
TATANAN KEPELABUHANAN
Pasal 4

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam Penyelenggaraan Pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, guna mewujudkan Penyelenggaraan Pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang berarti tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Nasional.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Induk Pelabuhan;
 - b. Sistem Transportasi ;
 - c. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Sosial ;
 - d. Kelestarian Lingkungan ;
 - e. Keselamatan Pelayaran ;
 - f. Standarisasi ;
 - g. Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat kegiatan, peran dan fungsi pelabuhan.

Pasal 6

- (1) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan:
 - a. Angkutan Laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut;
 - b. Angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut pelabuhan sungai dan danau;
 - c. Angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan :
 - a. Simpul dalam jaringan transportasi;
 - b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah, Nasional dan Internasional;
 - c. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
 - d. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan;
 - e. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.
- (3) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk :
 - a. Fungsi Pemerintahan;
 - b. Fungsi Ekonomi Pelabuhan dan jasa penunjangnya.
 - c. Fungsi Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pelabuhan menurut jenis kegiatannya terdiri dari :
 - a. Pelabuhan Umum.
 - b. Pelabuhan Khusus (PELSUS) .
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kewenangan penuh sesuai fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa pelabuhan.
- (5) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

BAB V

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, LOG POND, INSTALASI BAWAH AIR, SALURAN PENGAMBILAN/PEMBUANGAN AIR , RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Pertama

Penetapan Lokasi Pelabuhan, Log Pond dan Instalasi Bawah Air serta Saluran Pengambilan/Pembuangan Air .

Pasal 9

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan, log pond, instalasi di bawah air serta pengambilan pembuangan air sungai ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Lokasi penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan DLKR dan DLKP berdasarkan koordinat geografis.
- (3) Lokasi untuk penggunaan log pond dan instalasi bawah air serta saluran pengambilan/pembuangan air ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada aspek keselamatan pelayaran dan rencana pembangunan pelabuhan.
- (4) Pedoman tata cara penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi :
 - a. kegiatan Pemerintahan;
 - b. kegiatan Ekonomi Kepelabuhan dan jasa penunjangnya.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka.

- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :
- a. Daerah Lingkungan Kerja Daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan/gudang, naik/turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan;
 - b. Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja perairan yang menjamin untuk keselamatan pelayaran, dan fungsi-fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap :
- a. Peta usulan rencana daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta laut;
 - b. Kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - c. Kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 13

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah HPL Daerah.
- (2) Hak atas HPL Daerah dimaksud ayat (1) diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (18), Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :
 - a. Di Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan :
 - (1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan;
 - (2) memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan;
 - (3) melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dikuasainya;
 - (4) menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) menjaga kelestarian lingkungan.
 - b. Di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :
 - (1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;
 - (2) menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kepelabuhanan;
 - (3) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - (4) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
 - (5) memelihara kelestarian lingkungan;
 - (6) melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :
 - a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. memelihara keamanan dan ketertiban;
 - c. menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna wilayah perairan dan tepian sungai.

Pasal 16

- (1) Kegiatan membuat bangunan, pengerukan, salvage, log pound dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. keselamatan pelayaran;
 - b. tatanan pelabuhan;
 - c. rencana induk pelabuhan;
 - d. kelestarian lingkungan.
- (3) Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage, dan kegiatan pekerjaan di bawah air di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN
INSTALASI BAWAH AIR SERTA SALURAN
PEMASUKAN/PEMBUANGAN AIR

Pasal 17

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pemasukan/pembuangan air wajib berpedoman :

- a. Rencana Induk Pelabuhan;
- b. Standar disain bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayaran operasional pelabuhan, instalasi bawah air, serta bangunan di atas air;
- c. Keandalan fasilitas pelabuhan dan keamanan instalasi bawah air;
- d. Keselamatan pelayaran;
- e. Kelestarian lingkungan.

Pasal 18

(1) Pembangunan pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:

- a. Administrasi;
- b. Bukti penguasaan tanah;
- c. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan pembuangan air sungai;
- d. Memiliki Rencana Induk Pelabuhan;
- e. Studi Kelayakan harus memuat :
 - 1) Kelayakan teknis yang meliputi ;
 - a) Hasil survey perairan dan dasar air yang meliputi kondisi hidrologi dan kondisi geoteknik;
 - b) Hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, rencana keamanan instalasi bawah air dan kedalaman instalasi bawah air;
 - c) Disain teknis pelabuhan meliputi : kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrologi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan di atas air.
 - 2) Studi Lingkungan.

(2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh Bupati.

(3) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Penyelenggaraan pelabuhan, pelaksana pemasangan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air dalam pelaksanaan pembangunan diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang kepelabuhan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan;
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan.

Pasal 20

- (1) Pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Pembangunan pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air sungai telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. Keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
 - c. Tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan/atau penumpang;
 - d. Pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
 - f. Tersedianya SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhan, dan keselamatan pelayaran.
- (2) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pelabuhan Khusus sebagaimana Pasal 7 ayat (1) butir b dapat beroperasi melayani kepentingan umum, setelah mendapat izin oleh Bupati.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pelabuhan Khusus diwajibkan melayani kepentingan umum.

Pasal 23

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan;
- c. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati.

BAB VII
FUNGSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
DI PELABUHAN

Fungsi Pemerintah

Pasal 24

- (1) Instansi Pemerintah merupakan pemegang fungsi pemerintahan di pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Instansi Pemerintah daerah merupakan pemegang fungsi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a. penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - b. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal;
 - c. pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;
 - d. pencegahan dan penanggulangan, pencemaran perairan pelabuhan;
 - e. pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
 - f. penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;
 - g. pelaksana fungsi bea dan cukai, melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan serta peraturan perundang-undangan lain yang dibebankan kepadanya;
 - h. pelaksana fungsi imigrasi, melakukan penilikan atas lalu lintas orang dari dan atau ke luar negeri yang berkaitan dengan keimigrasian;
 - i. pelaksana fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan;
 - j. fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN

Pasal 25

1. Pelaksanaan kegiatan di pelabuhan terdiri dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya.
2. Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Unit Pelaksana;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD;
 - d. Swasta;
 - e. Koperasi;
3. Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN
Pasal 26

- (1) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan meliputi :
 - a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - c. Bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
 - d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang;
 - e. Penyediaan jasa angkutan diperairan pelabuhan;
 - f. Penyediaan jasa pengepilan;
 - g. Penyediaan jasa Marina / Pariwisata;
 - h. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan;
 - i. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut / sungai dan industri;
 - j. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker/depot Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran;
 - k. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair dan curah kering;
 - l. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan Jasa Pemanduan kapal-kapal, pemberian jasa kapal tunda, Jasa penggunaan alur pelabuhan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN
Pasal 27

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi:
 - 1) Kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;
 - 2) Kegiatan penyediaan kawasan industri;
 - 3) Kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan;
 - b. Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain:
 - 1) Penyediaan depo peti kemas;
 - 2) Penyediaan pergudangan.
 - c. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan dan kepentingan umum apabila tidak ada, dapat meliputi :
 - 1) Kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - 2) Kegiatan perhotelan, restoran pariwisata, pos dan telekomunikasi;
 - 3) Penyediaan sarana umum lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KERJASAMA
Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan Penyelenggara Pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara Pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dalam ayat (1) berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan antara lain untuk :
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - c. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan
 - d. Penyediaan bangunan dan lapangan didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depot bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
 - f. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
 - g. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
 - h. Penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat;
 - i. Penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran sungai;
 - j. Jasa air bersih.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XII
IZIN KEPELABUHANAN
Pasal 30

Izin kepelabuhanan diberikan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan tanah pelabuhan dan atau setiap kegiatan yang memanfaatkan kawasan wilayah Air yang meliputi :

- a. Izin penggunaan tanah untuk bangunan industri galangan kapal, bangunan industri perusahaan dan usaha penunjang pelabuhan lainnya;
- b. Izin pengerukan;
- c. Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA), Pemasangan Instalasi Bawah Air, Salvage, dll;
- d. Izin Pengelolaan Pelabuhan Khusus (PELSUS) dan Pelabuhan Umum;
- e. Izin Bongkar Muat Barang Umum di Pelabuhan Khusus;
- f. Izin untuk kepentingan usaha lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas kepelabuhanan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Setiap kegiatan perizinan yang dikeluarkan, dikenakan biaya retribusi untuk Pemerintah Daerah.
- (3) Tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 32

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Izin kepelabuhanan didasarkan pada jenis kegiatan, volume pekerjaan dan jangka waktu penggunaan Izin.

BAB XV
TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN
Pasal 33

Struktur, Golongan dan Jenis tarif atas jasa kepelabuhanan disusun dengan memperhatikan :

- a. Kepentingan pelayanan umum;
- b. Peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan
- c. Kepentingan pemakai jasa;

- d. Pengembalian biaya dan investasi;
- e. Pertumbuhan dan pengembangan usaha; dan
- f. Pengelolaan lingkungan.

Bagian Kesatu
Struktur Dan Golongan Tarif
Pasal 34

- (1) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Tarif
Pasal 35

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terhadap :
 - a. Kapal;
 - b. Barang;
 - c. Penumpang;
 - d. Jasa lain-lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan
Pasal 36

- (1) Besar tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemungutan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan kontribusi untuk daerah.

- (3) Besarnya Kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 37

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penampungan limbah minyak dan atau bahan berbahaya dan beracun lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan secara khusus oleh Penyelenggara Pelabuhan di bawah pengawasan Instansi terkait.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 38

- (1) Pengawasan Pelaksanaan dan penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kepelabuhanan dilakukan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis), Kesatuan Penjagaan Pantai (KPP), Bea cukai, Imigrasi, Karantina, Pemerintah Daerah.
- (2) UPT, KPP dibawah koordinasi dan Pengendalian oleh Dinas.
- (3) Tugas Pokok dan Fungsi UPT dan KPP diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

DEWAN MARITIM KABUPATEN

Pasal 39

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di daerah, dibentuk Dewan Maritim Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana ayat (1) terdiri atas ;
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri, APBMI, INSA, GAFEKSI, PELRA;
 - c. Akademisi dan / atau praktisi kemaritiman.

- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Maritim Kabupaten dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana ayat (1) wajib memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah baik diminta maupun tidak diminta.
- (5) Pembentukan Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX

SANKSI

Pasal 40

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dinyatakan sebagai Pelabuhan Khusus.
- (4) Bagi instalasi bawah air dan saluran pengambilan / pembuangan air sungai yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan izin operasi/ penggunaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Agustus 2004

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2004 NOMOR 33 SERI D

